KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala kemampuan yang diberikan, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN".** Skripsi ini membahas tentang pembinaan yang dilakukan kepada narapidana narkotika dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan sistem hukum di dalamnya.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan orang tua yang saya kasihi, saudara, dan teman yang turut mendukung penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti dalam penulisan Skripsi ini. Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si, selaku wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Prof. Dr. H. Maman Kusman, S.E., MBA, Selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia;.

4. Yth. Prof. Dr. H. Aelina Surya, Dra., Selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Dr. Ir. Herman Soegoto, MBA., Selaku Wakil Rektor IV Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., Selaku Pembimbing dan Dosen Fakultas Hukum universitas Komputer indonesia;
9. Yth. Hetty Hassanah, S.H., M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth. Arinita Sandria, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth. Febilita Wulan Sari, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali Sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Yth. Dr. Heri Gunawan, S.H., M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
13. Yth Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
14. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan baik dari segi subtansi maupun dari tata bahasa

karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan guna memperbaiki kekurangan di kemudian hari.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan setiap kendala yang peneliti hadapi dan peneliti sendiri. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih.

Bandung, 24 agustus 2017